

**LAPORAN  
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (Dua Belas) SKS dan paling banyak 16 (Enam Belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik.

Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Laporan Beban Kerja Dosen UIN Antasari ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Beban Kerja Dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada laporan Beban Kerja Dosen ini terdiri dari (1) Dasar Pemikiran, (2) Landasan Hukum, (3) Tujuan dan Sasaran dari BKD, (4) Waktu dan Tempat, (5) Penyelenggara, (6) Asesor dan Peserta BKD, (7) Dana, dan (8) Penutup.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Rektor UIN Antasari, Tim Asesor, dan Ketua LPM beserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan penilaian BKD Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021. Semoga dengan penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) akan menjadikan para dosen lebih meningkatkan kualitas tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

Banjarmasin, Februari 2021

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu Pendidikan Nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan Sistem Pendidikan Nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu Pasal 45 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak, antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan itu dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat Standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

BKD sendiri mencakup kegiatan pokok, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen di lingkungan UIN Antasari agar berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan penilaian berkas yang berisi Beban kerja Dosen (BKD) oleh asesor yang nantinya hasil penilaian ini menjadi dasar pencairan tunjangan kinerja profesional dosen.

## **B. Ringkasan Eksekutif**

Rangkaian kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) UIN Antasari Banjarmasin dilaksanakan secara daring pada hari Rabu - Kamis, tanggal 27 - 28 Januari pada pukul 08.00 – 16.00 WITA.

Rangkaian kegiatan di atas bertujuan untuk: (1) meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi; (2) Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Perguruan Tinggi UIN Antasari Banjarmasin; (3) Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi UIN Antasari; (4) Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen di lingkungan Perguruan Tinggi UIN Antasari; dan (5) Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional.

Peserta Kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen ini adalah para Asesor di lingkungan UIN Antasari yang berjumlah 63 Orang. Berkas Kerja Dosen yang diperiksa berjumlah 334 pendidik. Hasil dari kegiatan tersebut adalah dokumen atau berkas kerja dosen yang telah memenuhi Beban Kerja Dosen yaitu 332 berkas, sedangkan yang tidak memenuhi ada 2 orang yaitu 1 orang dari dosen tetap PNS belum bersertifikasi dan 1 orang dari dosen tetap non PNS belum bersertifikasi dengan berbagai macam alasan atau keterangan.

## **C. Dasar Hukum**

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan penilaian Beban Kerja Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Terutama Pasal 3 Ayat 1;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
12. Surat Keputusan Menkowsabngan Ri Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Nilai Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Permenku RI Nomor 101/Pmk.05/2010 Yang Dirubah Menjadi Permenku Nomor 164/Pmk.05/2010 Tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.
16. Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor 4159/A4.3/Kp/2010 Tertanggal 27 Januari 2010 Tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pelaksanaan kegiatan penilaian Beban Kerja Dosen semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yaitu menilai berkas dosen oleh asesor sehingga dapat diketahui dosen-dosen yang layak untuk mendapatkan tunjangan kinerja professional dosen.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penilaian Beban Kerja Dosen semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yaitu untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi UIN Antasari;
3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi UIN Antasari;
4. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi UIN Antasari; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**A. Pelaksana dan Peserta Kegiatan**

Adapun panitia dan peserta dalam kegiatan dimaksud yaitu:

**1. Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana kegiatan Penilaian BKD Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 diselenggarakan oleh LPM UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana Surat Keputusan dari Rektor UIN Antasari nomor 245 tahun 2021 sebagaimana *terlampir*.

**2. Peserta Kegiatan**

Kegiatan Penilaian BKD Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 diikuti oleh para Asesor UIN Antasari dengan jumlah 63 asesor yang menyatakan siap bersedia untuk meluangkan waktu menilai berkas atau dokumen BKD pada tanggal yang sudah ditentukan secara daring.

**B. Nama dan Bentuk Kegiatan**

Nama kegiatan ini adalah Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021. Bentuk kegiatan ini berupa penilaian langsung oleh Asesor terhadap berkas BKD yang telah diinput oleh dosen pada aplikasi BKD mulai tanggal 15 – 25 Januari 2021.

**C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Penilaian BKD Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu-Kamis, 27-28 Januari 2021

Waktu : 08.00 – 16.00 WITA



Media : Zoom (Pembukaan dan Refreshment Penilaian BKD Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021)

#### **D. Pelaksanaan Kegiatan**

Pada hari Rabu-Kamis, tanggal 27-28 Januari 2021 pukul 08.30 acara Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 secara daring akan dilaksanakan. 30 menit sebelum acara dimulai, panitia mengkondisikan media zoom agar tidak ada kendala pada saat pembukaan dan refreshment berlangsung, asesor dibagi menjadi 32 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 asesor, dan nama dosen yang dinilai telah dikirimkan kepada masing-masing asesor oleh pihak panitia.

Tepat pukul 08.30 para asesor sudah berhadir melalui media zoom satu persatu, dan mereka diminta mengisi daftar hadir dengan mengisi link google form absen asesor. Acara pembukaan di mulai sekitar pukul 08.50 oleh MC dari panitia. Bapak Rektor memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari itu. Ketua LPM juga memberikan sambutan serta didampingi oleh Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu dan sekretaris LPM sekaligus disambung dengan acara refreshment asesor BKD. Adapun isi dari sambutan ketua LPM yaitu, para asesor diminta untuk berkoordinasi atau menyamakan persepsi dengan asesor yang lain secara online, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi oleh panitia untuk menghindari perbedaan penilaian yang nantinya akan mempersulit panitia.

Sekitar 30 menit acara pembukaan berlangsung dengan lancar, dilanjutkan dengan kegiatan refreshment asesor atau persamaan persepsi asesor terkait hal-hal yang masih berbeda atau menjadi masalah dikalangan dosen, untuk diluruskan dan disepakati bersama oleh seluruh asesor. Dalam prosesnya pun tidak luput dari perdebatan dan perbedaan pendapat antar asesor maupun dengan pihak LPM, meskipun begitu LPM sebagai pelaksana kegiatan rutin ini tetap berupaya mengambil satu keputusan atau jalan tengah yang lebih banyak disepakati dan dapat mempermudah semua pihak terkait. Kemudian para asesor dipersilakan untuk melakukan penilaian BKD Online ditempat masing-masing.

Pada saat kegiatan berlangsung secara daring, masih ada beberapa asesor yang lupa bagaimana cara menilai pada aplikasi BKD. Namun Tim LPM sudah berbagi tugas untuk membantu dan melayani asesor yang mengalami kendala dalam proses menilai BKD melalui media WAG Asesor BKD dan ada yang bertugas untuk memantau hasil penilaian BKD pada menu Admin BKD dengan tujuan untuk meluruskan hal-hal yang berbeda pada asesor 1 dan asesor 2. Dari pihak UTIPD yang diwakili oleh Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI selaku ketua didampingi oleh 1 orang staf oleh Bapak Erwinsyah, M.Kom, juga ikut membantu memonitoring jalannya aplikasi BKD yang sedang digunakan asesor, serta membantu asesor yang mengalami kendala pada bagian aplikasi atau jaringan internet yang digunakan.

Segala hal yang menjadi kekurangan dalam acara ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami panitia, khususnya pihak LPM yang pertama kali melaksanakan kegiatan ini secara daring. Dan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami, untuk pelaksanaan Penilaian BKD di Semester berikutnya agar lebih baik lagi.

Adapun setelah selesai penilaian BKD, dosen yang diminta untuk membuka dan memeriksa akun BKD pada SIAKAD masing-masing dan melihat hasil catatan/penilaian asesor, yang selanjutnya harus diperbaiki atau dilengkapi berkas BKD nya bagi yang belum memenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi dosen yang tidak melengkapi berkas di waktu yang juga sudah ditentukan, maka konsekuensi bagi mereka yang tidak mentaati SOP dari LPM yaitu pencairan tunjangan profesional dosennya ditunda untuk mendisplinkan dosen. Pada semester ini ada beberapa orang dosen bersertifikasi pendidik yang tidak memenuhi BKD namun pada masa perbaikan mereka segera melakukan perbaikan dan dilakukan penilaian kembali oleh asesor sesuai jadwal masa penilaian perbaikan dan pada kesimpulan akhir laporan beban kerja dosen akhirnya tetap memenuhi. Namun, ada 2 orang dosen dari Dosen Tetap PNS Belum Sertifikasi dan Dosen Tetap Non PNS Belum Sertifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi BKD karena yang bersangkutan tidak memenuhi secara tuntas pada saat perbaikan hingga batas paling akhir yang diberikan oleh LPM.

## E. Biaya

Pembiayaan kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 berasal dari DIPA UIN Antasari Banjarmasin sebesar Rp. ....,- (*Terlampir*)

### **BAB III**

#### **EVALUASI KEGIATAN**

Kegiatan Penilaian BKD secara daring telah berjalan sesuai rencana dengan agenda yang sudah dibuat oleh Panitia Pelaksana. Ketidaksiplinan dosen dalam mengikuti aturan SOP yang telah ditentukan oleh LPM menjadi kendala tersendiri, karena LPM harus objektif, tegas dan konsisten dalam setiap keputusan, meskipun beberapa dosen tidak setuju akan hal tersebut. Berikut merupakan hasil evaluasi kegiatan, yang meliputi:

1. Aplikasi BKD yang masih bermasalah pada setiap pelaksanaan namun tidak bisa dikerjakan atau diperbaiki oleh Programmer saat itu juga, sangat mengganggu kerja asesor dan panitia. Maka, perlu sistem aplikasi BKD yang sudah matang sempurna, sehingga tidak perlu diperbaiki setiap semesternya dan harus ada simulasi terlebih dahulu untuk sesuatu yang baru.
2. Asesor sebaiknya mengikuti jadwal atau agenda yang sudah ditentukan, agar hasil penilaian selesai berdasarkan estimasi panitia dan memudahkan untuk koordinasi antara asesor 1 dan asesor 2 secara online.
3. Perlu *crosscheck* kembali berkas yang dinilai asesor untuk memastikan kembali apakah berkas memang tidak ada/kurang lengkap.
4. Perlunya sosialisasi SOP Penilaian BKD beserta sanksi atau konsekuensi yang diberikan.
5. Perlu manajemen yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan kegiatannya, terutama kegiatan ini pertama kali dilakukan secara daring.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Kegiatan Penilaian Beban Kerja Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 secara daring telah dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 27-28 Januari 2021. *Output* ini bermaksud untuk menilai berkas dosen sehingga dosen yang dinyatakan lulus hasil penilaian oleh asesor layak untuk mendapatkan tunjangan kinerja professional dosen. Berkas Dokumen atau Berkas Kerja Dosen yang diperiksa berjumlah 334 dokumen. Dan hasil dari kegiatan tersebut adalah dokumen atau berkas kerja dosen yang telah memenuhi Beban Kerja Dosen yaitu 332 berkas, sedangkan yang tidak memenuhi ada 2 orang yaitu 1 orang dari dosen tetap PNS belum bersertifikasi dan 1 orang dari dosen tetap non PNS belum bersertifikasi dengan berbagai macam alasan atau keterangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga kami bisa menyelesaikan laporan Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 secara daring. Semoga dengan laporan ini bisa memberikan gambaran tentang kegiatan tersebut beserta evaluasinya. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun merupakan modal utama kami untuk meraih tangga kesuksesan. Akhirnya tiada kata yang paling indah selain puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala nikmat yang tercurah kepada kami.

Ketua LPM,

Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed  
NIP. 19660331 199001 1 003

## LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PENILAIAN BKD SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021



